



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu (0714) 322016 Fax. (0714) 322776
Sekayu 30711

Email: dpmptsmuba@gmail.com Website: bp3m.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 914 TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH KEPADA YAYASAN ABDUL LATIF

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan surat **Pembina Yayasan Abdul Latif (Sumitro)** Nomor : 01/YAL/SMP/WNR/IX/2017 Tanggal 29 September 2017 Perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah SMP Abdul Latif;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/4937/Dikbud/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 Perihal Pengecekan Permohonan Izin Operasional Pendirian SMP Abdul Latif Kec. Bayung Lencir, merekomendasikan untuk memperoleh izin operasional dengan sekolah induknya SMPN 3 Bayung Lencir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian **SMP Abdul Latif**.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9 Nomor Registrasi/8/MUBA/2016;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelayanan Umum Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan Memberikan Izin kepada **Yayasan Abdul Latif**, untuk membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Nama : **SMP ABDUL LATIF**
Alamat : Desa Wonorejo Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin
- KEDUA** : Pemegang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) diwajibkan:
1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
 2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
 3. Bertanggung Jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
 4. Apabila Sekolah Menengah Pertama (SMP) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
 5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2017.

Ditetapkan di : **S e k a y u**
Pada tanggal : **13** Nopember 2017

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



ERDIAN SYAHRI, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671227 198810 1 002

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
 2. Arsip